



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS KESEHATAN
UOBF PUSKESMAS NONGKOJAJAR
Jalan Ahmad Yani no.167 Tutar – Pasuruan, Kodepos 67165 TLP. (0343) 499193
Email : pkmnkj33@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA UOBF PUSKESMAS NONGKOJAJAR
NOMOR : 060/012/ 424.072.04/2022

TENTANG
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
UOBF PUSKESMAS NONGKOJAJAR
KABUPATEN PASURUAN

KEPALA UOBF PUSKESMAS NONGKOJAJAR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan daerah yang optimal, diperlukan standar operasional prosedur penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur pada UOBF PUSKESMAS NONGKOJAJAR dengan Keputusan KEPALA UOBF PUSKESMAS NONGKOJAJAR

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan UOBF PUSKESMAS NONGKOJAJAR sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021;

8. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 144 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat (UOBF Puskesmas) dan Unit Pelaksana Teknis laboratorium Kesehatan Daerah (UPT LABKESDA) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Operasional Prosedur UOBF PUSKESMAS NONGKOJAJAR sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan UPTD PUSKESMAS NONGKOJAJAR Nomor 440/101/424.072.02/2018 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan UPTD PUSKESMAS NONGKOJAJAR dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal, 6 Januari 2022

Kepala UOBF Puskesmas Nongkojajar



dr. RAGIL WIDODO BUDI NUGROHO
NIP.197901222010011005